

Analisis Metode *Mafhum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz Suami*

¹Ahmad*, ²Rozihan

^{1,2} Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

Corresponding Author:

Ahmadajja9@std.unissula.ac.id

Abstrak

Nusyuz lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang, tidak ada pembangkangan suami. Padahal praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis metode *mafhum mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah *nusyuz* bagi suami. Juga untuk mengetahui dampak dari metode *Mafhum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap *nusyuz* bagi suami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa suami juga bisa *nusyuz*, seperti mendiamkan istri, berburuk sangka pada istri, tidak mengajak istri tidur bersama, menyuruh istri melakukan maksiat, tidak menggauli istri tanpa *uzur*, menganiaya istri, menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya. Sedangkan dampak dari metode *Mafhum Mubadalah* terhadap *nusyuz* suami yaitu seseorang berpotensi berpaling tentu saja karena lebih punya perhatian relasi dengan banyak pihak, tidak hanya relasi marital. Maka solusi yang ditawarkan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman *mubadalah* yaitu *shulhun* (berdamai), *ihsaanun* (berbuat baik), *ittiqoo* (menjaga diri).

Kata kunci: *Nusyuz Suami, Mafhum Mubadalah, Qiro'ah Mubadalah*

Abstract

Nusyuz is better known as the wife's defiance of her husband. Something impressive in one direction, only the wife who disobeyed, there was no husband's disobedience. In fact, in practice, disobedience can occur from two directions, husband and wife. The purpose of this study was to determine the analysis of the method of *mafhum mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir on the problem of *nusyuz* for husbands. And to find out the impact of Faqihuddin Abdul Kodir's *mafhum mubadalah* method on *nusyuz* for husbands. The method used in this research is library research. Based on the research, it was found that husbands can also be *nusyuz*, such as silence their wives, misbehave with their wives, don't invite their wives to sleep together, tell their wives to commit immorality, not have sex with their wives without aging, abuse their wives, stay away from their wives because of the illness they are suffering from. Meanwhile, the impact of the *mafhum mub* method on the husband's *nusyuz* is that someone has the potential to turn away, of course because he has more concern for relationships with many parties, not only marital relations. So the solutions offered by the Qur'an based on the understanding of *mubdalam* are *shulhun* (peace), *ihsaanun* (do good), *ittiqoo* (take care).

Keywords: Nusyuz Husband, Mafhum Mublah, Qiro'ah Mubdalah

PENDAHULUAN

Pernikahan di dalam Islam merupakan fitrah setiap manusia. Pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1). Tujuan dari pernikahan sangat mulia, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3)

Meskipun tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, namun tidak menutup kemungkinan di dalam pernikahan terjadi konflik antara suami dan istri. Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah perkara *nusyuz*. Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang. Selama ini yang selalu diangkat ke permukaan adalah *nusyuz* istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.

Terdapat banyak cara untuk menggali hukum terkait masalah *nusyuz* bagi suami, salah satunya yaitu menggunakan metode *mafhum mubadalah* yang mana dalam membaca ayat Al-Qur'an maupun Hadits menyebutkan (menyinggung) dua pihak (jenis kelamin dengan peran yang berbeda), maka yang satu terhubung dengan pihak yang lain dalam pesan yang disampaikan ayat Al-Qur'an maupun Hadits.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya skripsi yang disusun oleh Hesti Wulandari pada tahun 2010 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Tesis yang di susun oleh Maimunah Nuh pada tahun 2011 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyuz*. Skripsi yang disusun oleh Aisyah Nurlia pada tahun 2018 dari Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi yang disusun oleh Anggi Ferawati pada tahun 2011 dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami*. Artikel jurnal yang ditulis Haswir pada tahun 2012 yang dipublikasikan oleh Al-Fikra: Jurnal ilmiah Keislaman dengan judul artikel *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*. Dari penelitian-penelitian tersebut sejauh ini belum ada yang meneliti mengenai analisis metode *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap

masalah *nusyuz* suami. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul *Analisis Metode Maflum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Nusyuz Suami*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang *nusyuz* dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lainnya. Sumber data yang digunakan penulis yaitu menggunakan hasil wawancara penulis dengan seorang penulis buku *Qira'ah Mubadalah*, Faqihuddin Abdul Kodir dan buku yang berjudul *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan metode dokumentasi. Selain itu, penulis juga menggunakan metode wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai metode *maflum mubadalah*.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu secara umum mengenai ketentuan *nusyuz* dan tentang metode *maflum mubadalah*. Kemudian menganalisis terkait *nusyuz* bagi suami dengan menggunakan metode tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Nusyuz* Suami yang *Mubadalah*

Dalam prinsip *mubadalah* nikah merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu ikatan, saling bekerjasama mengelola peran-peran rumah tangga. Karena nikah merupakan kesepakatan untuk hidup bersama maka pilar-pilarnya ada lima: 1) *Mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh yang harus dijaga bersama) 2) *Zawaaj* (kemitraan dan kebersamaan) 3) *Taraadhin* (saling rela dan memberikan kenyamanan) 4) *Mua'syarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik dan patut) 5) *Musyawarah* (saling berembuk dan komunikasi).

Sesuatu dianggap problem dalam konteks ini adalah segala hal yang akan mengancam pilar pernikahan apapun bentuknya secara umum. Tetapi Al-Qur'an menyebut dua hal yang paling krusial, yaitu *syiqaq* (QS. An-Nisa': 35) dan *nusyuz* (QS. An-Nisa': 34 dan 128). Dinamakan *syiqaq* apabila sudah terjadi pertengkaran, yang mana salah satu atau keduanya sudah mengarah pada atau meminta perpisahan (perceraian). Sedangkan *nusyuz* berpotensi untuk *syiqaq* tapi belum mengarah pada perpisahan. Bahwa secara makna *nusyuz* hanya untuk ucapan dan perilaku yang

muncul dari kesombongan diri, pembangkangan dari komitmen, merasa tidak bersalah, atau merasa lebih baik dari pasangannya, tetapi belum diarahkan pada meminta cerai. Akan tetapi, hal-hal kecil yang mengancam relasi, walaupun pada level terendah, semisal cemberut, menghina, kata-kata buruk, tidak melayani, tetap bisa dikategorikan sebagai bagian dari *nusyuz*, karena jika terus-menerus dan membesar juga akan tercipta kesombongan diri dan pembangkangan pada komitmen.

Sesungguhnya Al-Qur'an sendiri sudah menyinggung *mubadalah*, karena mengatakan *nusyuz* bisa dari perempuan dan laki-laki. Sebagaimana yang sudah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, dalam Al-Qur'an *nusyuz* dibagi menjadi dua, ada *nusyuz* istri terhadap suami (QS. An-Nisa': 34) dan *nusyuz* suami terhadap istri (QS. An-Nisa': 128). Menurut tafsir secara umum surat An-Nisa ayat 34 memang berbicara mengenai *nusyuz* perempuan dan surat An-Nisa' ayat 128 berbicara mengenai *nusyuz* laki-laki. Sedangkan menurut tafsir *mubadalah*, karena ingin mengambil semangat dari ayat ini, lalu bagaimana kedua ayat ini bisa menyapa dua belah pihak, yakni *nusyuz* perempuan dan juga *nusyuz* laki-laki. Jadi menurut penafsiran Faqihuddin terhadap ayat 128 dan ayat 34 saling melengkapi, bukan berbeda. Pelengkapan artinya memasukan jenis kelamin yang belum dibahas oleh ulama terdahulu, jadi misalnya kalau konteks ayat 34 maka Faqihuddin ingin mengatakan bahwa *nusyuz* di ayat 34 merupakan *nusyuz* yang berangkat dari faktor internal, yaitu yang lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk, misalnya membangkang, tidak perhatian, malas, temperamental, mudah marah, mudah tersinggung, mudah mengatakan hal buruk. Baik dari perempuan/istri maupun laki-laki/suami.

Allah SWT berfirman, "...dan (para istri) yang kamu khawatirkan *nusyuznya* (pembangkangan), Maka nasehatilah mereka dan berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa': 34)

Menurut Faqihuddin, jika istri *nusyuz* berdasarkan ayat ini penyelesaiannya ada tiga cara:

Pertama, *fa'izhuhunna* (mengusahakan agar kembali baik). Yang dalam bahasa arab artinya *irodatun khoiri wa tadzkiru bihi*, (menghendaki kebaikan). Jadi, bagaimana merubah kembali dan mengelola relasi menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Kalau suka marah, bagaimana agar marahnya konstruktif atau tidak menjadi marah-marah. Itu bisa terjadi oleh perempuan, maupun laki-laki. Menurut penulis tindakannya adalah bagaimana mengelola, mengalihkan, hal yang buruk menjadi sedikit buruk, syukur-syukur baik. Itulah makna dari *faidzhuhunna* (mengajak kembali baik). Menurut Faqihuddin, mengajak itu tidak dengan ceramah saja, ceramah bisa jadi salah satu cara. Bisa jadi ceramah menjadi tidak efektif, tapi mengkondisikan, mencari strategi, pola belajar bagaimana menghadapi orang yang

karakternya tidak membantu relasi. Tapi dia belum ingin berpisah, kalau berpisah itu namanya *syiqaq*. Tapi kalau sudah ada rasa saya hebat, saya lebih pintar, saya paling benar, itu sudah *nusyuz*.

Kedua, *wahjuruhunna* (pisah fisik untuk refleksi). Faqihuddin mengartikan jeda fisik tapi masih dalam satu rumah atau masih dalam rasa ikatan yang mudah untuk kembali, jadi kalau LDR *wahjuruhunna* itu walaupun berpisah tapi masih mungkin dihubungi, masih bisa ditelepon tapi jeda dulu untuk refleksi agar tidak lagi terjadi *nusyuz*.

Ketiga, *wadhribuhunna* (tindakan tegas). salah satunya yaitu memukul, akan tetapi menurut penulis dalam konteks sekarang memukul sudah tidak mungkin bisa mengembalikan ikatan, karena ada undang-undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan lain-lain, yang justru akan mengarah pada *syiqaq* bahkan perceraian. Jadi mungkin tidak bisa dipakai. Tapi intinya adalah tindakan tegas, lebih tegas dari *wahjuruhunna* (pisah fisik). Menurut Faqihuddin, memukul yang dimaksud itu dengan cara yang lembut. Tetapi kalau sekarang memukul sudah tidak mungkin, maka tindakan tegas itu lebih tegas dari pisah fisik tadi. Misalnya waktu pisah fisiknya diperlama, tidak diberi nafkah atau bisa jadi cerai sebagai pilihan terakhir, atau tindakan-tindakan lain yang lebih tegas dari *wahjuruhunna*.¹ Ini bisa berlaku bagi perempuan maupun laki-laki sebagai pelaku *nusyuznya*. Sehingga yang diberi sanksi atau yang disadarkan adalah pelaku *nusyuz* tersebut. Artinya jikalau pelakunya adalah laki-laki maka yang disadarkan adalah laki-laki, begitupun sebaliknya. Ketiga hal ini tujuannya untuk mengembalikan pada ikatan kokoh pernikahan.

Lalu bagaimana kalau misalnya dengan cara itu tidak berhasil? Maka cari cara lain yang tujuannya bukan pada jeda itu. Menurut Faqihuddin, kita perlu belajar ilmu psikologi keluarga untuk mencari strategi dan cara agar relasinya bisa dikembalikan pada lima pilar pernikahan tadi, supaya tercapai *sakinah mawaddah wa rahmah*. Jadi, strategi itu diperlukan untuk mengembalikan salah satu pasangan atau dua pihak yang melakukan hal-hal buruk yang mengancam relasi merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dari ayat ini, Karena suami/istri keduanya berpotensi melakukan *nusyuz*. Jadi, *nusyuz* di ayat 34 itu adalah faktornya internal. Artinya, dalam dirinya itu ada keengganan, mungkin kesombongan, kemarahan dan lain sebagainya.

Sedangkan ayat 128, faktornya adalah eksternal, yaitu *nusyuz* yang diakibatkan pesona dari luar, atau orang ketiga, yang membuat laki-laki/suami dan perempuan/istri tergoda, dan berpaling dari pasangannya di rumah.

Allah SWT berfirman, "...dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

¹ Wawancara dengan faqihuddin abdul kodir

menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 128)

Jadi, ada orang lain menebar pesona lalu membuat seseorang itu berpaling. Dalam bahasa Al-Qur’an *nusyuzan aw i’rodhzon*. *Nusyuzan* itu lebih maksimal dari *I’rodhzon*. Karena dia berpaling ke orang yang tebar pesona atau bahasa sekarang selingkuhan. Atau mungkin bukan selingkuhan, tapi orang ketiga, dan dia sudah ada rasa membangkang. Misalnya, “Ya sudahlah, aku sudah tidak suka sama kamu, tapi belum berpikir untuk bercerai.” Atau mungkin sombong, semisal berpikir, saya lebih hebat, saya tidak salah, yang salah orang lain. Dia yang terpesona pada pihak ketiga tapi dia merasa benar dan menyalahkan pasangan yang tidak melakukan itu. Dan ini bisa laki-laki maupun perempuan.

Secara literal, ayat ini hanya untuk laki-laki, tapi dalam pemahaman *mubadalah* ayat ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi menurut penulis, benar seperti kata Al-Qur’an, biasanya yang mudah terpesona keluar adalah laki-laki. Karena laki-laki yang sering keluar, sering ketemu orang banyak, intensitas interaksi membuatnya berpotensi berpaling, oleh karena itulah wanita menjadi khawatir. Jadi ayat ini berkaitan dengan *nusyuz* laki-laki. Kalau ayat yang sebelumnya itu untuk *nusyuz* perempuan. Karena biasanya perempuan mungkin lebih temperamental karena terlalu banyak pekerjaan domestik, sehingga dia tidak mudah sabar mengelola relasi.

Akan tetapi, dalam perspektif *mubadalah*, kemungkinan terbuka akan *nusyuz*-nya perempuan yang terpesona oleh laki-laki lain. Dia *nusyuz* kalau dia sudah merasa dia yang paling benar. Kalau *i’rodhdon* dia berpaling saja, dia tidak merasa paling benar, dia berpaling saja dari istrinya atau suaminya dan sedang memikirkan orang ketiganya itu. Dalam konteks ini, Al-Qur’an menasehati untuk *ishlah* dan *ihsan*. *Ishlah* dalam hal ini merupakan *win win solution*, sedangkan *ihsan* memberi yang terbaik.

Konsep *nusyuz* secara umum dalam konteks *mubadalah* adalah segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya yang memudarkan atau melemahkan, atau bisa memutus serta mengancam ikatan pernikahan, apapun itu bentuknya. Tetapi tentu saja Al-Qur’an bicara level yang tertinggi, yaitu kalau sudah sombong, membangkang, merasa paling benar dan susah untuk dinasehati.

Menurut Faqihuddin, faktor eksternal ini bisa dieksplorasi lagi, tidak harus berupa orang yang mempesona salah satu pasangan, tetapi bisa juga berupa karir. Karirnya begitu mempesona seseorang sehingga dia lupa dengan anak istri. Karena perhatiannya terbagi lalu tidak mampu mengelola relasi keluarga karena terlalu banyak waktu dan energinya yang terserap pada urusan-urusan kerja, karir, dan aktivitas dengan orang di luar keluarga.

Dalam hal ini penulis sepakat dengan Faqihuddin, karena hal yang menyebabkan orang berpaling sangat banyak, tidak melulu karena faktor orang saja, bisa jadi karena laki-laki/suami terlalu sering bermain *gadget*, laptop (entah untuk bekerja ataupun hal lain). Hal seperti ini harus dikomunikasikan dengan pihak di dalam (keluarga), bahasa Al-Qur'an menyebutnya *ishlah*, yakni bagaimana menempatkan kepentingan di luar rumah sama dengan kepentingan di dalam rumah. Namun demikian, terkadang juga perlu *ihsan*, harus *legowo*, berkorban, dalam arti mungkin pasangannya lebih banyak punya perhatian di karir, gerakan atau organisasi. Ini harus dibicarakan oleh kedua pihak secara aktif agar tidak terjadi *nusyuz* dan tercapainya *mitsaqon gholidzon* dalam keluarga.

Jadi, sangat rasional *mafhum mubadalah* dalam arti, *problem* bisa datang dari manapun dan solusi bisa diberikan oleh siapa pun, dengan syarat keduanya berpikir kembali pada relasi yang telah disepakati sebagai partner bersama (*zawaj*) ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*), *taradhin*, *mu'asyarah bil ma'ruf* dan *musyawarah*. Menurut penulis, kalau suami dan istri punya pemikiran seperti itu, kembali pada pilar-pilar pernikahan, maka sesungguhnya semua problem pernikahan ada jalan keluarnya, dan di antara yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an adalah *islah*, *ihsan* dan *takwa*. *Takwa* di sini artinya menjaga diri, jadi jangan cuma perempuan yang disuruh menjaga diri, tetapi laki-laki juga harus menjaga diri.

B. Dampak Metode *Mafhum Mubadalah* Terhadap *Nusyuz Suami*

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa berpaling tidak harus hanya kepada orang yang mempesona salah satu pasangan, akan tetapi bisa juga kepada karir. Karena perhatiannya terbagi lalu tidak mampu mengelola relasi keluarga karena terlalu banyak waktu dan energinya terserap pada urusan-urusan kerja, karir, dan aktivitas dengan orang di luar keluarga. Penulis akan mencoba membahas ini dengan contoh kasus seorang istri yang khawatir terhadap perilaku suaminya yang terlalu sibuk bekerja, entah alasan kerja, berelasi atau bisa jadi selingkuh. Terlepas dari benar tidaknya aktivitas itu adalah kerja atau selingkuh, tetapi yang dilihat istrinya adalah suaminya selalu bermain sosial media, sehingga lupa dengan anak istri. Yang mengakibatkan relasi dengan keluarganya tidak lagi menjadi kuat dan itu juga termasuk kategori berpaling. Hal yang demikian, apakah bisa diselesaikan dengan jawaban tafsir surat An-Nisa' ayat 128 secara *mubadalah*?

Apakah kalimat "berpaling dari istrinya" dalam surat An-Nisa' ayat 128 tidak berarti hanya terkait dengan selingkuhan atau orang ketiga, dimana penulis menyebutkan disitu bisa berarti karir, gerakan, organisasi, dll. Apakah ini bisa untuk suami-suami yang terlalu sibuk memberikan perhatian yang sangat berlebihan terhadap urusan-urusan publik, karir, gerakan, dll. Bahkan sekarang ini banyak sekali para suami yang memiliki relasi sosial yang tinggi, sehingga ketika dirumah pun perhatiannya lebih banyak kepada media sosial, HP, laptop yang akhirnya

mengganggu bahkan bisa menghancurkan relasi pernikahan. Apakah kesibukan seseorang dengan *gadget*-nya baik untuk urusan karir, bisnis, gerakan, dakwah maupun relasi sosial dapat dikategorikan *nusyuz* secara *mubadalah* sebagaimana yang dibahas QS. An-Nisa' ayat 128?

Menurut Faqihuddin, tentu saja bisa, karena dalam tafsir perspektif *mubadalah* tidak berhenti pada literal, tetapi naik pada makna relasional dan relevan pada setiap masa, terutama sekarang. Kata *imro'atun* tidak sebatas istri. Kata *nusyuz* tidak menutup satu model kasus pembangkangan. Dan kata *i'rodh* tidak sebatas berpaling karena selingkuhan. Melainkan bisa dinaikkan kepada segala problem relasi di luar pernikahan yang bisa mengancam relasi pernikahan seseorang, bisa dibahas dan diselesaikan dengan panduan ayat ini melalui tafsir *mubadalah*.

Allah SWT berfirman, "... dan jika seseorang (istri atau suami) khawatir pasangannya akan *nusyuz* atau berpaling (dari dirinya kepada yang lain), maka tidak ada dosa bagi mereka untuk berdamai di antara mereka berdua, dan perdamaian itu baik, karena perasaan hati (mereka) pasti tidak mau (damai). Lalu berbuat baiklah dan jaga dirilah, karena Allah mengerti segala apa yang kalian lakukan. (An-Nisa': 28)

Menurut Faqihuddin, sebelumnya kita harus mempersamakan persepsi terlebih dahulu dengan perspektif *mubadalah* terhadap ayat ini. Pertama, bahwa perspektif dan semangat *qiroah mubadalah* adalah membaca, memahami dan mengamalkan ayat tidak untuk satu pihak saja, tetapi sekaligus dua pihak, yaitu suami dan istri. Jadi, ayat ini walaupun secara bahasa bilang *wa inimro'atun* (apabila seorang pertempuan atau seorang istri), tetapi dalam pembacaan *mubadalah* dia naik menjadi apabila seseorang, jadi bisa suami bisa istri. Sehingga kalau faktanya yang terjadi *nusyuz* atau *i'rodh* itu adalah istri, maka suami juga pakai ayat ini, walaupun literalnya untuk istri. Karena sesungguhnya Al-Qur'an *khitob*-nya untuk laki-laki dan perempuan. Semangat maknanya juga bersifat universal, kalau dalam bahasa *mubadalah* yaitu untuk pasutri yang salah satu pasangannya sudah mulai berpaling (bisa suami/istri) dari pasangan yang sudah di ikat lalu berpaling ke yang lain.

Menurut penulis berpaling ke yang lainnya biasanya yang paling krusial sekali dulu dan sekarang adalah orang ketiga yang biasa kita sebut dengan selingkuhan. Karena pernikahan adalah ikatan tubuh dengan tubuh, jiwa dengan jiwa, karena itu sangat krusial dan emosional sekali jika salah satunya punya ikatan dengan orang lain.

Lalu mengapa ayat ini bicaranya ke perempuan saja yang khawatir suaminya akan berpaling pada perempuan yang lain? Menurut penulis, ayat ini masih relevan untuk menyatakan bahwa yang tertarik pada hal luar (terutama selingkuh), sehingga membuat seseorang jadi *nusyuz* (membangkang dari komitmen) dan *i'radh* (berpaling), adalah suami/laki-laki. Karena suamilah yang sering keluar, sering berinteraksi dengan orang lain, yang bekerja, ketemu orang banyak. Sehingga perempuan/istri patut khawatir dan takut. Namun dalam perspektif *mubadalah* bisa

dilengkapi maknanya, bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan yang tertarik pada hal luar adalah seorang perempuan/istri. Sehingga dia menjadi *nusyuz* (membangkang dari komitmen) dan *i'rodh* (berpaling) dari suaminya. Menurut penulis, ketertarikan itu diakibatkan perhatian dan relasi yang saat ini sudah masuk ke rumah melalui gadget dan internet, yang bisa membuka akses pada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Sehingga berpotensi memiliki kesibukan (bahkan relasi selingkuh) yang bisa mengancam pernikahan. Ini adalah kondisi faktual yang penulis kira ayat ini sangat relevan, banyak perempuan lalu khawatir suaminya akan berpaling pada orang lain, akan *nusyuz* dan *i'rodh*.

Kata berpaling (*i'rodh*) dalam ayat ini adalah kunci utama, yaitu berpaling dari pasangan sah pernikahan. Ini soal relasi dengan pihak luar, bisa dengan pertemanan, relasi kerja, relasi gerakan, bahkan relasi dakwah. Ini semua berpotensi mengganggu dan bahkan mengancam ikatan relasi pernikahan, jika tidak dikelola secara baik. Saat ini semua relasi tersebut apabila di masa pandemi sudah berubah semua dalam bentuk virtual ke dalam *gadget* melalui media sosial dan internet. Bahkan gadget bukan media lagi, tetapi aktivitas kerja, gerakan, dakwah dan selingkuh yang sesungguhnya. Ini semua masuk kategori relasi yang mungkin menimbulkan *i'rodh* yang mengganggu dan mengancam relasi pernikahan.

Menurut penulis, seseorang berpotensi berpaling tentu saja karena lebih punya perhatian relasi dengan banyak pihak, tidak hanya relasi marital (relasi suami istri). Ada relasi kerja, relasi pertemanan, relasi gerakan. Semua relasi-relasi ini berpotensi akan mengganggu relasi marital. Kalau dulu semua relasi itu bersifat faktual, artinya nyata ketemu orang per orang. Namun setelah ada gadget dan internet, relasinya menjadi virtual, dan relasi virtual ini pada saat pandemi menjadi nyata (virtual tapi nyata) untuk kerja, gerakan, bahkan dakwah. Jadi sekarang orang tidak tahu, orang memegang HP itu untuk kerja, berelasi, atau selingkuh. Bahkan waktunya habis untuk bermain HP, sehingga anak dan istri menjadi terlantar atau terlupakan.

Menurut Faqihuddin, penanganan atau penyelesaian masalah pasutri, menurut Al-Qur'an dalam ayat ini ada tiga:

1. *Shulhun* (berdamai), yaitu komunikasi dan musyawarah untuk mencapai titik temu yang disepakati, berapa waktu untuk aktivitas diri (dengan semua relasi luar) dan berapa waktu untuk aktivitas pasutri (relasi ke dalam pernikahan dan keluarga).
2. *Ihsaanun* (mengalah dan berbuat baik), dalam proses berdamai diatas, penting masing-masing bersikap saling berbagi, memberi, dan mengalah kepada yang lain. Dengan tetap memahami kebutuhan diri yang harus dipenuhi. Sadar diri dan sadar pasangan, lalu keduanya dipenuhi sesuai kebutuhan kesepakatan.
3. *Ittiqoo* (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), setelah berdamai dan berbagi, maka keduanya harus berkomitmen dan menjaga diri dengan bertawakal dan

bertakwa kepada Allah swt. Serahkan sepenuh hati kepada-Nya, agar ikut menjaga ikatan pernikahan dan juga ikatan sosial mereka.

Ketiga jalan penanganan dari Al-Qur'an ini, yaitu *shulhun* (berdamai), *ihsaanun* (mengalah dan berbuat baik), *ittiqoo* (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), harus dikembalikan pada lima pilar pernikahan seperti yang penulis sebut dalam pembahasan sebelumnya yaitu, *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang harus dijaga bersama), *zawaj* (selalu berperilaku sebagai mitra), *taradhin* (saling rela dan merelakan), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik), dan *musyawarah* (saling berkomunikasi dan berembug).

Sebagai mana kata *imro'atun* dalam tafsir *mubadalah*, bisa meluas bermakna seseorang, laki-laki atau perempuan. Begitupun kata *nusyuz* dan *i'rodh*, konsep penyelesaiannya *shulhun*, *ihsaanun*, dan *ittiqoo*, berlaku untuk laki-laki/suami maupun perempuan/istri. Relasi *mubadalah* merujuk pada semangat QS. An-Nisa' ayat 128 dalam konteks pasutri adalah yang masing-masing pihak sadar dengan kebutuhan diri dan kebutuhan pasangan, lalu memenuhinya sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Ketika terjadi masalah relasi, di antaranya karena ketertarikan pada hal-hal luar, keduanya dengan mudah duduk berkomunikasi dan berembug, untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama, saling berbagi satu sama lain, lalu saling menjaga diri, dengan kepasrahan dan tawakal kepada Allah SWT.

Jadi, ayat ini sangat tepat sekali bisa menjadi panduan untuk pasangan yang salah satunya atau dua-duanya punya perhatian lebih kepada relasi kerja, atau relasi sosial sehingga melupakan pasangan (istri/suami), atau keluarga yang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga sehingga perlu berdamai, komunikasi, mencari kesepakatan, bagaimana mengelolanya, berapa waktu, berapa banyak yang harus digunakan untuk bermain bekerja dan berelasi. Karena faktanya demikian dan itu relevan dijawab oleh Al-Qur'an.

Jadi menurut penulis, ayat ini sangat tepat sekali untuk memandu kita semua terutama pada masa Covid-19 ini agar relasi kita tetap baik, tetap bahagia dan membahagiakan ketika terjadi masalah, dimana salah satunya punya perhatian lebih pada *gadget*, media sosial, pekerjaan, yang bisa mengancam relasi marital.

KESIMPULAN

Bahwa suami juga bisa *nusyuz*, seperti mendiamkan istri atau tidak mau mengajak bicara. Kalaupun bicara selalu menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan. Mencela dengan menyebutkan keaiban badan atau jiwanya. Berburuk sangka pada istri dan tidak mengajak istri tidur bersama. Menyuruh istri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah. Tidak menggauli istri-istrinya tanpa uzur dan sebab-sebab yang jelas. Menganiaya istri, baik dengan pukulan, hinaan, celaan atau cacian dengan tujuan mau mencelakakan istri. Tidak memberikan nafkah. Menjauhi istri

karenaa penyakit yang dideritanya. Sesungguhnya Al-Qur'an sudah menerapkan konsep *mubadalah*, karena mengatakan *nusyuz* bisa dari perempuan dan laki-laki. Sedangkang menurut tafsir *mubadalah*, *nusyuz* suami (surat An-Nisa' ayat 128) bisa menyapa dua belah pihak, yakni *nusyuz* perempuan dan juga *nusyuz* laki-laki. Ayat ini mengalami pelengkapan, bukan berbeda. Pelengkapan artinya memasukan jenis kelamin yang belum dibahas oleh ulama terdahulu.

Sedangkan dampak dari metode *mafhum mubadalah* terhadap *nusyuz* suami yaitu bahwa suami istri harus sadar, pernikahan adalah proses, bukan tujuan akhir. Proses untuk terus menerus menciptakan kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga. Sebagai proses, maka ada hal buruk dan ada hal baik. Hal buruk inilah yang kita sebut sebagai *nusyuz*. Maka solusi yang ditawarkan Al-Qur'an berdasarkan pemahaman *mubadalah* yaitu *shulhun* (berdamai), *ihsaanun* (mengalah dan berbuat baik), *ittiqoo* (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), harus dikembalikan pada lima pilar pernikahan yaitu, *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang harus dijaga bersama), *zawaj* (selalu berperilaku sebagai mitra), *taradhin* (saling rela dan merelakan), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik), dan *musyawarah* (saling berkomunikasi dan berembug).

DAFTAR PUSTAKA

- Atiqah Hamid, *Fiqh Wanita*, Diva Press, Jogjakarta, 2013
- Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia*, Unissula Press, 2014.
- Dr. Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*, Gema Insani, Jakarta, 1998.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Mafhūm mubādalāh: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender*, Journal Islam Indonesia 6, no. 2 (1 Agustus 2016).
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Ircisod, Yogyakarta, 2019
- Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyuz menurut Perspektif Ulama Tafsir*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 2012.
- Hesti Wulandari, *Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2010.
- K.H.Q Shaleh, H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2011.
- Seri pustaka yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, pustaka widyatama, cetakan ketiga, juni 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.